

ABSTRAK

Alfiyanti Dwi Lestari, NIM. 1213030012, (2025): Penggunaan Alat Peraga Kampanye Menurut PKPU Nomor 15 Tahun 2023 oleh Partai Keadilan Sejahtera pada Pemilu DPRD Daerah Pemilihan III Kota Bandung Tahun 2024 dalam Tinjauan Siyasah Dusturiyah.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya strategi kampanye dalam memenangkan kompetisi politik yang demokratis dan beretika sesuai dengan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 serta PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu. Dalam konteks Pemilu DPRD Kota Bandung Tahun 2024, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menunjukkan keberhasilan melalui pemanfaatan alat peraga kampanye (APK) yang terencana dan sesuai dengan ketentuan hukum. Permasalahan dalam penelitian ini mencakup bagaimana strategi penggunaan APK oleh PKS dalam meraih dukungan masyarakat, bagaimana penerapan aturan dan tingkat keberhasilan perolehan suara PKS di Dapil III Kota Bandung, serta bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap strategi dan hasil tersebut.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk dan efektivitas penggunaan alat peraga kampanye oleh PKS, menganalisis kepatuhan hukum dan keberhasilan partai dalam memperoleh suara, serta meninjau kesesuaian dengan prinsip siyasah dusturiyah yang menekankan keadilan, amanah, dan kemaslahatan.

Kerangka berpikir penelitian ini didasarkan pada teori komunikasi politik Harold D. Lasswell, teori partisipasi politik Affan Gaffar, serta konsep siyasah dusturiyah sebagai landasan normatif Islam dalam praktik politik modern.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris dalam kerangka penelitian kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pengurus partai dan anggota DPRD terpilih, serta dokumentasi dari DPD PKS Kota Bandung mengenai penggunaan alat peraga kampanye pada Pemilu DPRD 2024.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKS memanfaatkan alat peraga kampanye secara efektif, edukatif, dan pada umumnya patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Meskipun terdapat beberapa pelanggaran ringan dalam pemasangan APK, persoalan tersebut diselesaikan langsung di lapangan dan tidak berlanjut pada penindakan Bawaslu. Strategi kampanye yang menekankan kedekatan humanis, religius, serta kepedulian sosial terbukti mampu meningkatkan kepercayaan publik dan menghasilkan dua kursi legislatif di Dapil III Kota Bandung. Dalam siyasah dusturiyah, strategi tersebut mencerminkan praktik politik yang berlandaskan nilai kemaslahatan dan keadilan, di mana keberhasilan politik tidak hanya diukur dari perolehan suara, tetapi juga dari sejauh mana kekuasaan digunakan untuk menegakkan prinsip keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: *Strategi Kampanye, Alat Peraga Kampanye, Partai Keadilan Sejahtera, Pemilu 2024, Siyasah Dusturiyah*